



BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 61 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 29 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa, motivasi kerja dan keseragaman Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Kediri;
 - b. bahwa menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 025/3293/SJ tanggal 13 Juni 2022 tentang Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia di Lingkungan Pemerintah Daerah dan sesuai Telaah Staf Kepala Bagian Organisasi Nomor OT.01_1/418.09/2022 tanggal 5 April 2022 perihal Perubahan Peraturan Bupati Kediri Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pedoman Pakaian Dinas ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri serta Berita Acara Nomor 061/1306/418.09/2022 tanggal 11 Mei 2022 tentang Rapat Pembahasan Perubahan Peraturan Bupati Kediri Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pedoman Pakaian Dinas ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri, perlu merubah Peraturan Bupati Kediri Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pedoman Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pedoman Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4449);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251) ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 7/15/46- 149/1978 tentang Pakaian Dinas, Tanda Pangkat dan Pengenal Korps Dinas Pendapatan Daerah;
14. Peraturan Bupati Kediri Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pedoman Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021 Nomor 29 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 29 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kediri Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pedoman Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri.
5. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Kediri.
6. Lurah adalah Lurah di wilayah Kabupaten Kediri.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kediri.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Kediri.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

10. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Pemerintah Kabupaten Kediri.
11. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah, terdiri dari Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana di Pemerintah Kabupaten Kediri.
12. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi Pemerintah Kabupaten Kediri.
13. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat Dinas Luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
14. Pakaian Dinas Harian Warna Khaki yang selanjutnya disingkat PDH Khaki adalah pakaian dinas berbahan warna khaki yang digunakan pada hari kerja.
15. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih dan Celana/Rok Hitam atau Gelap yang selanjutnya disingkat PDH Kemeja Putih dan Celana/Rok Hitam atau Gelap adalah pakaian dinas berupa kemeja berwarna putih dan celana/rok berwarna hitam atau gelap yang digunakan pada hari kerja.
16. Pakaian Dinas Harian Batik yang selanjutnya disingkat PDH Batik adalah pakaian dinas berbahan batik, yang digunakan pada hari kerja dinas, pada waktu/acara resmi tertentu di luar hari kerja, kegiatan di luar jam kantor/di luar kantor, dan sesuai ketentuan acara.
17. Pakaian Dinas Harian Camat dan Pakaian Dinas Harian Lurah yang selanjutnya disingkat PDH Camat dan PDH Lurah adalah PDH warna khaki dan PDH kemeja putih dan celana/rok hitam dilengkapi tanda jabatan Camat dan Lurah yang digunakan oleh Camat dan Lurah pada hari kerja.
18. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian dinas yang digunakan dalam menjalankan tugas operasional dan/atau teknis.
19. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian dinas yang digunakan pada upacara resmi kenegaraan, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bepergian resmi ke luar negeri dan/atau sesuai ketentuan acara.
20. Pakaian Dinas Upacara Camat dan Pakaian Dinas Upacara Lurah yang selanjutnya disingkat PDU Camat dan PDU Lurah adalah pakaian yang dilengkapi tanda jabatan Camat dan Lurah, digunakan untuk upacara pelantikan, upacara kenegaraan dan hari-hari besar lainnya.
21. Pakaian Dinas Khusus adalah pakaian dinas yang dapat dipakai oleh pegawai yang karena sifat pekerjaannya memiliki ciri khusus teknis operasional berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bagi pegawai yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

22. Pakaian Khas Jawa Timur yang selanjutnya disingkat PKJ adalah pakaian dinas yang dipakai pada waktu peringatan Hari Jadi Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
23. Pakaian Khas Kediri adalah busana yang digali berdasarkan data kesejarahan dan etnoantropologis masyarakat Kediri yang disajikan melalui kajian ilmiah, sehingga terwujud Pakaian Khas Kediri yang mewakili karakter/identitas budaya masyarakat Kediri.
24. Pakaian Seragam Batik KORPRI adalah pakaian dinas yang digunakan pada tanggal dan/atau acara tertentu dalam rangka mempererat persatuan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
25. Pakaian Olahraga adalah pakaian dinas lainnya yang digunakan untuk kegiatan olahraga dalam rangka menunjang kesegaran, kesehatan dan kebugaran jasmani.
26. Acara tertentu adalah acara yang ditentukan sesuai undangan yang bersifat kedinasan.
27. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas, sehingga dapat dibedakan identitas setiap pegawai.
28. Lambang Daerah adalah Lambang Kabupaten Kediri yang menggambarkan landasan filosofi Pemerintah Daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas Daerah.
29. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Lencana KORPRI adalah lambang yang menggambarkan landasan filosofi Korps Pegawai Republik Indonesia dan semangat pengabdian serta ciri khas Korps Pegawai Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Nasional.
30. Nama Kementerian Dalam Negeri adalah atribut pakaian dinas yang menyebutkan nama Kementerian Dalam Negeri.
31. Tanda Pengenal adalah atribut pakaian dinas sebagai identitas pegawai yang memuat nama unit kerja, foto, nama, nomor induk pegawai, jabatan dan golongan darah dari pegawai yang bersangkutan serta masa berlakunya, dalam bentuk kartu.
32. Tanda Jabatan adalah atribut pakaian dinas yang memuat lambang garuda dan lambang daerah, berbentuk bulatan berwarna perak atau logam yang digunakan di saku depan sebelah kanan seragam, digunakan oleh Camat dan Lurah.
33. Papan Nama Pegawai adalah atribut pakaian dinas sebagai identitas pegawai.
34. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Jenis pakaian dinas PNS terdiri dari:
- a. PDH ;
 - b. PDL pada perangkat daerah tertentu;
 - c. PSL;
 - d. PDH Camat dan PDH Lurah;
 - e. PDL Camat dan PDL Lurah;
 - f. PDU Camat dan PDU Lurah; dan
 - g. Pakaian seragam batik KORPRI.
- (2) Jenis pakaian dinas lainnya PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri terdiri dari :
- a. Pakaian Dinas Khusus;
 - b. PKJ;
 - c. Pakaian Khas Kediri; dan
 - d. Pakaian Olah Raga.
- (3) Gambar bentuk atau model dan kelengkapan atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dipakai pada upacara kenegaraan, pelantikan pejabat atau bepergian resmi ke luar negeri.
- (2) PSL sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
- a. PSL untuk PNS pria;
 - b. PSL untuk PNS wanita;
 - c. PSL untuk PNS wanita berjilbab; dan
 - d. PSL untuk PNS wanita hamil.

4. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

- (1) Pakaian seragam batik KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g dipakai oleh pegawai PNS pada saat :
- a. upacara hari ulang tahun KORPRI;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional;
 - d. upacara lain yang ditentukan; dan
 - e. rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI.

- (2) Pada saat upacara serta apabila pada tanggal 17 (tujuh belas) bertepatan pada hari Senin, pakaian seragam batik KORPRI dilengkapi dengan mengenakan peci/songkok Nasional.
- (3) Pakaian seragam batik KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Pakaian seragam batik KORPRI untuk PNS Pria;
 - b. Pakaian seragam batik KORPRI untuk PNS Wanita;
 - c. Pakaian seragam batik KORPRI untuk wanita berjilbab; dan
 - d. Pakaian seragam batik KORPRI untuk PNS wanita hamil.
- (4) Jenis Pakaian seragam batik KORPRI sesuai bahan kain dan hasil uji laboratorium sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

- (1) PKJ dipakai pada waktu upacara peringatan hari Jadi Provinsi Jawa Timur atau sesuai dengan undangan.
- (2) PKJ sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
- a. PKJ untuk PNS pria;
 - b. PKJ untuk PNS wanita;
 - c. PKJ untuk PNS wanita berjilbab; dan
 - d. PKJ untuk PNS wanita hamil.
6. Diantara BAB IV dan BAB V ditambahkan 1 (satu) BAB yakni BAB IVA sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IVA

PAKAIAN KHAS KEDIRI

7. Diantara Pasal 61 dan Pasal 62 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 61A, Pasal 61B, dan Pasal 61C sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61A

- (1) Pakaian khas kediri terdiri dari :
- a. Pakaian Khas Kediri Pria ; dan
 - b. Pakaian Khas Kediri Wanita.
- (2) Pakaian Khas Kediri Pria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61A ayat (1) huruf (a) terdiri dari:
- a. Wdihan Kadiri Satria (Pakaian Resmi Pria) meliputi :
 1. Iket Jayabhaya (Iket kepala /udeng);
 2. Kalambi Satria Warna Marun (Baju bordir manual);
 3. Asabuk Gringsing Panjalu (Sabuk Motif Gringsing Kadiri);
 4. Timangan dan logo;
 5. Asinjang Gringsing Dahanapura (Jarit batik tulis/cap Motif Gringsing Kadiri); dan
 6. Selop hitam.

- b. Wdihan Kadiri Mapanji (Pakaian Harian Pria) meliputi :
1. Iket Jayabhaya (Iket kepala /udeng);
 2. Kalambi Mapanji Warna Putih pinggiran Motif Lidah Api;
 3. Kalambi Mapanji/Rompi Warna Merah Marun (Baju bordir manual);
 4. Asabuk Gringsing Panjalu (Sabuk Motif gringsing Kadiri);
 5. Timangan dan logo;
 6. Asinjang Gringsing Dahanapura (Jarit batik tulis/cap Motif Gringsing Kadiri); dan
 7. Selop hitam.

(3) Pakaian Khas Kediri Wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61A huruf (b) terdiri dari :

- a. Ken Kadiri (Pakaian Wanita) meliputi :
1. Sanggul Padmagiri dengan hiasan teratai;
 2. Kalambi Ken Kadiri warna Merah Marun (Baju bordir manual);
 3. Asinjang Gringsing Dahanapura (Jarit batik tulis/cap Motif Gringsing Kadiri);
 4. Walang Sampir (selendang batik tulis/cap Motif Gringsing Kadiri); dan
 5. Selop hitam.
- b. Ken Kadiri (Pakaian Wanita berhijab) meliputi :
1. Sanggul Padmagiri dengan hiasan teratai;
 2. Hijab warna putih tulang dengan hiasan tepi Lidah Api;
 3. Kalambi Ken Kadiri warna Merah Marun (Baju bordir manual);
 4. Asinjang Gringsing Dahanapura (Jarit batik tulis/cap Motif Gringsing Kadiri);
 5. Walang Sampir (selendang batik tulis/cap Motif Gringsing Kadiri); dan
 6. Selop hitam.

Pasal 61B

Wdihan Kadiri Satria (Pakaian Resmi Pria) dan Pakaian Ken Kadiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61A ayat (2) dan ayat (3) dipakai pada acara :

- a. Hari Jadi Kediri; dan
- b. Hari Besar Nasional;

Pasal 61C

Wdihan Kadiri Mapanji (Pakaian Harian Pria) dan Pakaian Ken Kadiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61A ayat (2) dan ayat (3) dipakai pada hari Kamis Minggu Pertama setiap bulannya oleh Pegawai ASN dan PPPK.

8. Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 63

PDH PPPK terdiri dari :

- a. PDH PPPK Kemeja Putih dan Celana/rok hitam, digunakan pada hari Senin sampai dengan Rabu;

- b. PDH PPPK batik, digunakan pada hari Kamis dan/atau Jum'at;
 - c. Pakaian Seragam Batik KORPRI; dan
 - d. Pakaian Olahraga, digunakan setiap hari Jumat pada setiap olahraga.
9. Setelah Bagian Kedua BAB VI ditambahkan 1 (satu) bagian yakni Bagian Ketiga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga
Pakaian Seragam Batik KORPRI

10. Diantara Pasal 73 dan Pasal 74 disisipkan 5 (lima) Pasal yakni Pasal 73A, Pasal 73B, Pasal 73C, Pasal 73D dan Pasal 73E sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 73A

- (1) Pakaian seragam batik KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c dipakai oleh PPPK pada saat :
 - a. upacara hari ulang tahun KORPRI;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional;
 - d. upacara lainnya yang ditentukan; dan
 - e. rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI.
- (2) Pada saat upacara serta apabila tanggal 17 (tujuhbelas) bertepatan pada hari Senin, penggunaan pakaian seragam batik KORPRI dilengkapi dengan mengenakan peci/songkok Nasional.
- (3) Pakaian seragam batik KORPRI sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pakaian seragam batik KORPRI untuk PPPK pria;
 - b. Pakaian seragam batik KORPRI untuk PPPK wanita;
 - c. Pakaian seragam batik KORPRI untuk PPPK wanita berjilbab; dan
 - d. Pakaian seragam batik KORPRI untuk PPPK wanita hamil.
- (4) Jenis pakaian seragam batik KORPRI sesuai bahan kain dan hasil uji laboratorium sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 73B

Bentuk atau model serta kelengkapan atribut pakaian seragam batik KORPRI untuk PPPK pria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73A ayat (3) huruf a adalah sebagai berikut :

- a. kemeja KORPRI lengan panjang, kancing kemeja, krah, saku dalam;
- b. celana panjang warna biru tua/dongker;
- c. songkok nasional warna hitam polos;
- d. sepatu Pantofel warna hitam bertali dan kaos kaki warna hitam;

- e. lencana KORPRI;
- f. tanda pengenal; dan
- g. papan nama pegawai.

Pasal 73C

Bentuk atau model serta kelengkapan atribut pakaian seragam batik KORPRI untuk PPPK wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73A ayat (3) huruf b sebagai berikut :

- a. kemeja KORPRI lengan panjang, kancing kemeja, krah rebah, saku dalam;
- b. rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut/rok panjang/celana panjang warna biru tua/dongker;
- c. songkok nasional warna hitam polos;
- d. sepatu Pantofel warna hitam;
- e. lencana KORPRI;
- f. tanda pengenal; dan
- g. papan nama pegawai.

Pasal 73D

Bentuk atau model serta kelengkapan atribut pakaian seragam batik KORPRI untuk PPPK wanita berjilbab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73A ayat (3) huruf c sebagai berikut :

- a. kemeja KORPRI lengan panjang, kancing kemeja, krah rebah, saku dalam;
- b. rok panjang/celana panjang warna biru tua/dongker;
- c. kerudung tidak bermotif warna biru tua/dongker;
- d. songkok nasional warna hitam polos;
- e. sepatu Pantodel warna hitam;
- f. lencana KORPRI;
- g. tanda pengenal; dan
- h. papan nama pegawai.

Pasal 73E

- (1) Bentuk atau model pakaian seragam batik KORPRI untuk PPPK wanita hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73A ayat (3) huruf d menyesuaikan.
- (2) Kelengkapan atribut pakaian seragam batik KORPRI untuk pegawai PPPK wanita hamil adalah sebagai berikut :
 - a. kancing, sambung baju, krah rebah, sambung bahu, sambung baju belakang;
 - b. rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut/rok panjang/celana panjang warna biru tua/dongker;
 - c. songkok nasional warna hitam polos;

- d. sepatu Pantodel warna hitam;
- e. lencana KORPRI;
- f. tanda pengenal; dan
- g. papan nama pegawai.

11. Ketentuan Pasal 75 ayat (7) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 75

- (1) Tanda Jabatan bagi Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. atribut tanda jabatan Camat berupa lambang Garuda Indonesia berwarna emas, berbentuk bulatan berwarna perak atau logam, digunakan di saku seragam sebelah kanan; dan
 - b. atribut tanda jabatan Lurah berupa lambang daerah Kabupaten, berbentuk bulatan berwarna perak atau logam, digunakan di saku seragam sebelah kanan.
- (2) Nama Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b, terbuat dari bahan kain bordir warna dasar kuning dengan tulisan Kabupaten Kediri warna hitam dan ditempatkan di lengan baju sebelah kiri di bawah lidah baju.
- (3) Lambang daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf c, terbuat dari bahan kain bordir dengan gambar lambang Kabupaten dan ditempatkan di lengan baju sebelah kiri.
- (4) Nama Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf d, terbuat dari bahan kain bordir warna kuning dengan tulisan nama Kementerian Dalam Negeri warna hitam dan ditempatkan di lengan baju sebelah kanan di bawah lidah bahu.
- (5) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf e terdiri dari :
 - a. bahan dasar logam warna kuning emas dipakai untuk semua pakaian dinas; dan
 - b. ditempatkan di atas saku baju sebelah kiri.
- (6) Papan Nama Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf f terdiri dari :
 - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk semua pakaian dinas; dan
 - b. ditempatkan di atas saku baju sebelah kanan.

- (7) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf g terdiri dari :
 - a. Bahan PVC Plastik *White Glossy*; dan
 - b. Tanda pengenal berbentuk persegi panjang.
- (8) Songkok Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf h terbuat dari kain bludru warna hitam dan dipakai pada saat menggunakan pakaian PKJ dan pakaian seragam batik KORPRI.
- (9) Mutz sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf I terbuat dari kain warna khaki dan dipakai pada saat menggunakan pakaian PDH warna khaki.
- (10) Topi Upacara/Pet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf j terbuat dari bahan dasar kain warna hitam dan dipakai Camat dan Lurah pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia upacara Hari Jadi Kabupaten atau upacara hari besar lainnya.
- (11) Papan Nama yang digunakan oleh PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf a menyesuaikan.
- (12) Tanda Pengenal yang digunakan oleh PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf b menyesuaikan.

12. Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 76

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf g dan Pasal 75 ayat (7) terdiri atas bagian depan dan bagian belakang yang memuat:
 - a. bagian depan:
 - 1. Lambang Daerah Kabupaten;
 - 2. nama Pemerintah Kabupaten;
 - 3. foto pegawai; dan
 - 4. nama pegawai;
 - b. bagian belakang:
 - 1. identitas pegawai;
 - 2. nama pegawai;
 - 3. nomor induk pegawai;
 - 4. nama jabatan;
 - 5. nama OPD/Unit Kerja;
 - 6. golongan darah;
 - 7. alamat kantor;
 - 8. masa berlaku;

9. pejabat yang mengeluarkan;
 10. tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
 11. nama terang dan/atau pangkat dan NIP Pejabat yang mengeluarkan.
- (2) Tulisan pada kartu tanda pengenal pegawai berwarna hitam dengan warna dasar putih.
 - (3) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 didasarkan pada jabatan pegawai yang bersangkutan.
 - (4) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama : warna dasar merah;
 - b. Pejabat Administrator : warna dasar biru;
 - c. Pejabat Pengawas : warna dasar hijau;
 - d. Pejabat Pelaksana : warna dasar orange;
 - e. Pejabat Fungsional : warna dasar abu-abu; dan
 - f. PPPK : warna dasar kuning.
 - (5) Kartu tanda pengenal diwadahi di dalam bingkai dan dilengkapi dengan gantungan.

13. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

Pengadaan pakaian dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di masing-masing Perangkat Daerah kecuali :

- a. pengadaan tanda pengenal pegawai dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian;
- b. pengadaan pakaian dinas dan/atau atribut pimpinan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan.

14. Ketentuan huruf A angka 7, huruf B, huruf D angka 7 dan angka 8 Lampiran I Peraturan Bupati Kediri Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pedoman Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri diubah dan disisipkan huruf B.a sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

15. Setelah Lampiran II ditambahkan 1 (satu) lampiran yakni Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 21 - 7 - 2022

BUPATI KEDIRI,

ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 21 - 7 - 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

DEDE SUJANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2022 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b.

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



SUWONO

Penata Tingkat I


NIP 19661125 198903 1 010

**GAMBAR BENTUK ATAU MODEL PAKAIAN DINAS DAN KELENGKAPAN
ATRIBUT PAKAIAN DINAS**

A MODEL PAKAIAN DINAS

7. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI)


a. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PRIA



Keterangan :

- | | |
|-------------------|--|
| a. Lengan Panjang | f. Saku Dalam |
| b. Papan Nama | g. Tanda Pengenal |
| c. Kancing | h. Songkok Nasional |
| d. Krah | i. Celana panjang warna biru tua/dongker |
| e. Lencana KORPRI | j. Sepatu Pantofel warna hitam |

b. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA



Keterangan :

- a. Lengan Panjang
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Krah
- e. Lencana KORPRI
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Songkok Nasional
- i. Rok/Celana warna biru tua/dongker
- j. Sepatu Pantofel warna hitam

B.a PAKAIAN KHAS KEDIRI PRIA

1. MODEL PAKAIAN WDIHAN KADIRI SATRIA



2. MODEL PAKAIAN KHAS WDIHAN KADIRI MAPANJI



3. PAKAIAN KHAS KEDIRI WANITA

MODEL PAKAIAN KEN KADIRI



Ken Kadiri
(Pakaian Perempuan khas Kediri - formal dan/atau hanan)

- Sanggul sederhana "tipikal Jawa Kuna" berjumlah ganjil, dengan hiasan rambut (*Padmagiri*)
- Baju perempuan (*Kalambi Dahanapura*) bertipe agraris dengan warna merah tua (*marun*)
- Ragam Hias Lidah Api (*Dahana*) dengan sulur, khas peninggalan Masa Kadiri
- Selendang (*Wiang Sampir*) menggunakan batik senada dengan kain/sinyang
- Kain (*Asinjang Gringsing Dahanapura*)
 - Motif dasar : Pagringsingan dan Lidah api
 - Isen : Ceplok Tunjung Ijo
 - Lis bawah : Meander dan Tumpal
 - Lis kanan-kiri : Sulur Lidah Api (*Dahana*)
 - Warna dasar : Merah Sogan
- Jumlah lipatan kain 5 (*lima*)
- Sandal Selop Putri, warna hitam polos

Tim Kajian Pakaian Khas Kediri Tahun 2021
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri 2022

D. ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

7. TANDA PENGENAL

Tampak Depan**Tampak Belakang**

IDENTITAS PEGAWAI

Nama :
 NIP :
 Jabatan :
 Gol. Darah :
 Nama OPD/Unit Kerja :
 Alamat Kantor :
 Masa berlaku :

**PEJABAT YANG
 MENANDATANGANI,**

Keterangan Warna Dasar Foto Pegawai :

- | | | |
|------------------------------------|---|----------------------|
| a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama | : | warna dasar merah; |
| b. Pejabat Administrator | : | warna dasar biru; |
| c. Pejabat Pengawas | : | warna dasar hijau; |
| d. Pejabat Pelaksana | : | warna dasar orange; |
| e. Pejabat Fungsional | : | warna dasar abu-abu; |
| f. PPPK | : | warna dasar kuning. |

8. TEMPAT TANDA PENGENAL



Keterangan Warna Dasar Foto Pegawai :

- | | | |
|-------------------------------------|---|----------------------|
| a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama: | : | warna dasar merah; |
| b. Pejabat Administrator | : | warna dasar biru; |
| c. Pejabat Pengawas | : | warna dasar hijau; |
| d. Pejabat Pelaksana | : | warna dasar orange; |
| e. Pejabat Fungsional | : | warna dasar abu-abu; |
| f. PPPK | : | warna dasar kuning. |

BUPATI KEDIRI,

ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat

u.b.

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM


SUWONO

Penata Tingkat I

NIP 19661125 198903 1 010

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KEDIRI
 NOMOR : 61 TAHUN 2022
 TANGGAL : 21 - 7 - 2022

UJI LAB KAIN BATIK KORPRI

Spesifikasi Seragam Batik KORPRI

1. Tipe Cotton 40 s

| NO | JENIS UJI | HASIL UJI | CARA UJI |
|----|--|--|--|
| | : Tanda Contoh | | |
| 1. | : Lebar Kain, m | 1,14 | SNI ISO 22198:2010 |
| 2. | : Berat Kain, gram/m ² | 112 | SNI ISO 3801:2010 Metode : 5 |
| 3. | : Berat Kain, gram/m ² | 127 | SNI ISO 3801:2010 Metode : 5 |
| 4. | : Konstruksi - Total Lusi, helai per cm(inchi) - Total Pakan, helai per cm (inchi) - Nomor Benang Lusi, Ne1(Tex) - Nomor Benang Pakan, Ne1(Tex) - Anyaman | 40,5(103,0) 29,0(73,5) 41,3(14,3) 38,9(15,2) Polos | SNI ISO 7211-2:2010 Metode : A SNI ISO 7211-2:2010 Metode A SNI ISO 7211-5:2010 Edisi 2017 Butir 7.2 Metode : A SNI ISO 7211-1:2010 |
| 5. | : Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah Lusi, N(kg) - Mulur % - Arah Pakan N(kg) - Mulur % | 164(16,72) 6,67 112(11,42) 14,40 | SNI 0276:2009 Metode : 5.3.2 |
| 6. | : Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah Lusi, N(g) - Arah Pakan, N(g) | 8,2(836) 7,2(734) | SNI ISO 13937-1:2010 |
| 7. | : Sudut Kembali dari Kekusutan, derajat - Arah Lusi Muka - Arah Lusi Belakang - Arah Pakan Muka - Arah Pakan Belakang | 90,33 90,33 89,67 90,00 | SNI ISO 2313:2011 |

| NO | JENIS UJI | HASIL UJI | CARA UJI |
|-----|---|--|---|
| 8. | : Perubahan Dimensi pada Pencunian dan Pengeringan - Arah Lusi, % - Arah Pakan, % | - 3,5 - 2,5 | SNI ISO 3759:2011, SNI ISO 5077:2011, SNI ISO 6330:2015 Metode : 4N Pengeringan Putar (Tumble Dry) |
| 9. | : Komposisi - Kapas, % | 100 | SNI 0264:2015/Amd.1:2 017 |
| 10. | : Tahan Luntur Warna Terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan Warna Penodaan Warna pada: - Kapas - Wol | 4-5 4-5 4-5 | SNI ISO 105-C06:2010 Metode AIM Suhu 40°C Waktu 45 menit |
| | b. Gosokan - Kering Basah | 3-4 3 | SNI ISO 105-X12:2016 |
| | c. Keringat c.1 Sifat Asam - Perubahan Warna - Penodaan Warna pada: - Kapas - Wol c.2 Sifat Basa - Perubahan Warna - Penodaan Warna pada: : - Kapas - Wol | 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 | SNI ISO 105-E04:2015 |
| | i. Sinar Terang Hari | 4-5 | SNI ISO 105-B01:2010 Metode 5 |
| 11. | : Identifikasi Zat Warna pada Serat: - Kapas | Reaktif | SNI 08-0621-1989 |
| | : Contoh | | (Gambar) |

2. Tipe Cotton 50s

| NO | JENIS UJI | HASIL UJI | CARA UJI |
|----|--|--|--|
| | : Tanda Contoh TYPE COTTON 50S | | |
| 1. | : Lebar kain, m | 1,14 | SNI ISO 22198:2010 |
| 2. | : Berat kain, gram/m ² | 109 | SNI ISO 3801:2010 Metode : 5 |
| 3. | : Berat Kain gram/m ² | 124 | SNI ISO 3801:2010 Metode : 5 |
| 4. | : Konstruksi <ul style="list-style-type: none"> - Total lusi, helai per cm (inci) - Total pakan, helai per cm (inci) - Nomor benang lusi, No 1 (Tex) - Nomor benang pakan, No 1 (Tex) - Anyaman | 58,5 (148,5) 26,5(67,5) 52,7 (11,3) 49,2 (12,0) Polos | SNI ISO 7211-2-2010 Metode A SNI ISO 7211-2-2010 Metode A SNI ISO 7211-5-2010 Edisi 2017 Butir 7,2 Metode : A SNI ISO 7211-1-2010 |
| 5. | : Kekuatan Tarik kain, per 2,5 cm <ul style="list-style-type: none"> - Arah lusi, N (kg) - Mulur % - Arah Pakan, N (kg) - Mulur% | 249 (25,38) 8,80 102 (10,40) 11,07 | SNI 0276:2009 Metode : 5.3.2 |
| 6. | : Kekuatan sobek kain, Elmendorf <ul style="list-style-type: none"> - Arah lusi, N (kg) - Arah Pakan, N (kg) | 11 (1.121) 7,3 (744) | SNI ISO 13937-1:2010 |
| 7. | : Sudut kembali dari kekusutan, derajat <ul style="list-style-type: none"> - Arah lusi muka - Arah lusi belakang - Arah Pakan muka - Arah pakan belakang | 84,67 84,33 89,67 89,00 | SNI ISO 2313:2011 |
| 8. | : Perubahan dimensi pada pencucian dan pengeringan <ul style="list-style-type: none"> - Arah lusi (%) - Arah Pakan (%) | - 3,5 - 2,5 | SNI ISO 3759 : 2011, SNI ISO 5077 : 2011, SNI ISO 6330 : 2015, Metode : 4N Pengeringan Putar (Tumble Dry) |
| 9. | : Komposisi <ul style="list-style-type: none"> - Kapas (%) | 100 | SNI 0264:2015/Amd.1:2017 |

| NO | JENIS UJI | HASIL UJI | CARA UJI |
|-----|---|--|---|
| 10 | : Tahan Luntur warna terhadap: a. Pencucian rumah tangga dan komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Kapas - Wol | 4-5 4-5 4-5 | SNI ISO 105-C06:2010 Metode AIM Suhu 40oC Waktu 45 Menit |
| | b. Gosokan - Kering - Basah | 3-4 3-4 | SNI ISO 105-X12:2016 |
| | c. Keringat c.1 Sifat asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Kapas - Wol c.2 Sifat basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Kapas - Wol | 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 | SNI ISO 105-E04:2015 |
| | d. Sinar terang hari | 4-5 | SNI ISO 105-B01:2010 Metode 5 |
| 11. | : Identifikasi zat warna pada serat : Kapas | Reaktif | SNI 08-0621-1989 |
| | : Contoh | | (Gambar) |

BUPATI KEDIRI,

ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b.

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM


SUWONO

Penata Tingkat I

NIP 19661125 198903 1 010